



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **NGONGO BULU Alias NGONGO;**
2. Tempat Lahir : Kampung Kewita;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ Tahun1952;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kepercayaan Marapu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan 28 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan 3 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 3/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGONGO BULU Alias NGONGO** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menimbulkan kebakaran**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGONGO BULU Alias NGONGO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) pohon cengkeh bekas terbakar;
 - 1 (satu) rumpun tanaman serey wangi bekas terbakar;
 - 1 (satu) potong pipa air warna hitam ukuran 2,5 Dim bekas terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dbebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta perbuatan sebagaimana didakwakan sebenarnya bukan disengaja oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **NGONGO BULU Alias NGONGO**, pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, menyebabkan timbul bahaya umum bagi barang”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa akan membakar rumput didalam kebun miliknya dengan menggunakan bakaran kayu arang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumahnya. Kemudian, terdakwa mengumpulkan rumput-rumput untuk dibakar, setelah itu mendekatkan kayu arang, lalu meniup hingga api menyala. Ketika api sudah menyala membakar rumput, terdakwa tidak memperhitungkan keadaan sekitar, dimana angin sedang bertiup kencang dan banyak daun-daun kering disekitar kebun. Kemudian, api semakin membesar dan tidak dapat lagi dikontrol, serta terdakwa tidak dapat memadamkan api yang merambat hingga keluar dari kebun miliknya, hingga membakar perkebunan cengkeh dan serey milik PT Borneo Muria Plantation (PT BPM), PT Daya Sumber Makmur (PT DSM) dan PT Agro Sinar Jaya (PT ASJ) yang berada dekat dengan kebun milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lahan perkebunan milik PT Borneo Muria Plantation (PT BMP) terbakar seluas lebih kurang 5,1 (lima koma satu) Hektar. Yang didalamnya terdapat sekitar 780 (tujuh ratus delapan puluh) pohon cengkeh berumur 3 (tiga) tahun dan pipa air sepanjang 200 (dua ratus) meter. Sehingga mengakibatkan kerugian materil sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pohon cengkeh dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pipa air.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lahan perkebunan milik PT Agro Sinar Jaya (PT ASJ) terbakar seluas lebih kurang 3,3 (tiga koma tiga) Hektar. Yang didalamnya terdapat sekitar 514 (lima ratus empat belas) pohon cengkeh berumur 3 (tiga) tahun dan sekitar 6000 (enam ribu) rumpun



serey berumur 2 (dua) tahun. Sehingga mengakibatkan kerugian materil sekitar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lahan perkebunan milik PT Daya Sumber Makmur (PT DSM) terbakar seluas lebih kurang 2,2 (dua koma dua) Hektar. Yang didalamnya terdapat 342 (tiga ratus empat puluh dua) pohon cengkeh berumur 2 (dua) tahun dengan kerugian materil sekitar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIUS BILI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi menerangkan peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa kebakaran terjadi di lahan yang ditanami tanaman produksi oleh PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP);
- ☐ Bahwa awalnya saksi menerangkan pada saat berangkat untuk memetik buah jambu, saksi melihat kebakaran yang melanda lahan PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP) dan saksi membantu memadamkan kebakaran;
- ☐ Bahwa api bersumber dari kebun milik terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pembakaran, karena pada saat tiba di lokasi api sudah menyala;
- ☐ Bahwa yang terbakar adalah berupa pohon cengkeh dan serey wangi, serta pipa air;
- ☐ Bahwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami korban PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muria Plantation (BMP);

- Bahwa ketika saksi melihat api sudah menyala dan merambat ke lahan PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP), saksi juga turut serta membantu bersama-sama dengan banyak orang lainnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **SIMON LEDI SAIRO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kebakaran terjadi di lahan yang ditanami tanaman produksi oleh PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP);
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula kejadian, tiba-tiba saksi mendapat telpon dan memberitahukan bahwa telah terjadi kebakaran;
- Bahwa setibanya di tempat kebakaran, saksi turut membantu bersama-sama dengan yang lain untuk memadamkan api;
- Bahwa yang terbakar adalah berupa pohon cengkeh dan serey wangi, serta pipa air, namun untuk jumlah berapat pohon yang terbakar, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi **BURHAN YUSUP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kebakaran terjadi di lahan yang ditanami tanaman produksi oleh PT

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP);

- ☐ Bahwa saksi tidak melihat awal mula kebakaran, namun setelah mendapat telepon melalui saksi Alfonsus Bili Muri Uma, saksi langsung berangkat ke lokasi kebakaran;
- ☐ Bahwa kejadian kebakaran di lokasi tersebut telah terjadi beberapa kali, namun tidak diketahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- ☐ Bahwa pihak korban merasa perlu untuk melaporkan kejadian seperti ini untuk membuat jera para pelaku pembakaran disekitaran kebun tersebut;
- ☐ Bahwa di PT Agro Sinar Jaya (PT ASJ) luas lahan yang terbakar seluas 3,3 Hektar, dan terdapat sekitar 514 pohon cengkeh berusia 3 tahun dan sekitar 6000 rumpun berusia 2 tahun, dengan total kerugian sekitar Rp165.000.000,00;
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan yang terbakar adalah berupa pohon cengkeh dan serey wangi, serta pipa air;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi **ANDI TAUFIK HIDAYAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi menerangkan peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa kebakaran terjadi di lahan yang ditanami tanaman produksi oleh PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP);
- ☐ Bahwa saksi tidak melihat awal mula kebakaran, namun setelah mendapat informasi dari saksi Burhan Yusup, saksi langsung berangkat ke lokasi kebakaran;
- ☐ Bahwa setibanya di tempat kejadian saksi telah melihat beberapa orang yang berusaha untuk membantu memadamkan nyala api tersebut;
- ☐ Bahwa sumber api berasal dari bakaran dilokasi lahan milik terdakwa yang merambat hingga ke lokasi pihak korban;
- ☐ Bahwa kejadian kebakaran di lokasi tersebut telah terjadi beberapa kali, namun tidak diketahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa pihak korban merasa perlu untuk melaporkan kejadian seperti ini untuk membuat jera para pelaku pembakaran disekitaran kebun tersebut;
- ☐ Bahwa di PT Borneo Muria Plantation (PT BMP) yang terbakar seluas 5,1 Hektar, dan terdapat sekitar 780 pohon cengkeh berusia 3 tahun dan pipa air sepanjang 200 meter, Dengan total kerugian sekitar Rp250.000.000,00 untuk pohon cengkeh dan Rp10.000.000,00 untuk pipa air;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

5. Saksi **KARITAS FAHIK SIRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi menerangkan peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa kebakaran terjadi di lahan yang ditanami tanaman produksi oleh PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP);
- ☐ Bahwa saksi tidak melihat awal mula kebakaran, namun setelah mendapat informasi dari saksi Burhan Yusup, saksi langsung berangkat ke lokasi kebakaran;
- ☐ Bahwa setibanya di tempat kejadian saksi telah melihat beberapa orang yang berusaha untuk membantu memadamkan nyala api tersebut;
- ☐ Bahwa sumber api berasal dari bakaran dilokasi lahan milik terdakwa yang merambat hingga ke lokasi pihak korban;
- ☐ Bahwa kejadian kebakaran di lokasi tersebut telah terjadi beberapa kali, namun tidak diketahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- ☐ Bahwa pihak korban merasa perlu untuk melaporkan kejadian seperti ini untuk membuat jera para pelaku pembakaran disekitaran kebun tersebut;
- ☐ Bahwa benar saksi menerangkan di PT Daya Sumber Makmur (PT DSM) yang terbakar seluas 2,2 Hektar, terdapat 342 pohon cengkeh berusia 2 tahun dengan kerugian sekitar Rp88.000.000,00;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kebakaran terjadi di lahan yang ditanami tanaman produksi oleh PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP);
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud membakar lahan PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP), melainkan membakar lahan Terdakwa sendiri untuk membersihkan rumput;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran yaitu berupa bakaran kayu arang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan rumput-rumput kering disekitar kebun dan mendekatkan bakaran kayu arang yang dibawa terdakwa dari rumahnya, kemudian terdakwa meniup kembali bakaran kayu arang tersebut hingga api menyala;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan api, terdakwa tidak membuat pengamanan atau usaha untuk menghindari api merambat ke kebun milik para korban;
- Beberapa saat kemudian, angin bertiup dengan kencang yang mengakibatkan api membesar dan merambat hingga kebun cengkeh dan kebun serey milik PT Agro Sinar Jaya (PT ASJ), PT Daya Sumber Makmur (PT DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (PT BMP);
- Bahwa terdakwa tidak membuat usaha untuk menghindari ketika api sudah membesar yang dapat membahayakan lahan dekat dengan kebun milik terdakwa, dimana pada waktu angin kencang, terdakwa tidak mampu menahan kobaran api, sehingga merambat ke lahan milik para korban;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan peristiwa yang membuat rugi para pihak korban tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Alfonsus Bili Muri**

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kebakaran terjadi di lahan yang ditanami tanaman produksi oleh PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP);
- Bahwa awalnya saksi menerangkan pada saat berangkat untuk memetik buah jambu, saksi melihat kebakaran yang melanda lahan PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP) dan saksi membantu memadamkan kebakaran;
- Bahwa api bersumber dari kebun milik terdakwa;
- Bahwa yang terbakar adalah berupa pohon cengkeh dan serey wangi, serta pipa air;
- Bahwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami korban PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP);
- Bahwa ketika saksi melihat api sudah menyala dan merambat ke lahan PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP), saksi juga turut serta membantu bersama-sama dengan banyak orang lainnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) pohon cengkeh bekas terbakar;
- 1 (satu) rumpun tanaman serey wangi bekas terbakar;
- 1 (satu) potong pipa air warna hitam ukuran 2,5 Dim bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kebakaran terjadi di lahan yang ditanami tanaman produksi oleh PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP);
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud membakar lahan PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP), melainkan membakar lahan Terdakwa sendiri untuk membersihkan rumput;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran yaitu berupa bakaran kayu arang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan rumput-rumput kering disekitar kebun dan mendekatkan bakaran kayu arang yang dibawa terdakwa dari rumahnya, kemudian terdakwa meniup kembali bakaran kayu arang tersebut hingga api menyala;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan api, terdakwa tidak membuat pengamanan atau usaha untuk menghindari api merambat ke kebun milik para korban;
- Beberapa saat kemudian, angin bertiup dengan kencang yang mengakibatkan api membesar dan merambat hingga kebun cengkeh dan kebun serey milik PT Agro Sinar Jaya (PT ASJ), PT Daya Sumber Makmur (PT DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (PT BMP);
- Bahwa terdakwa tidak membuat usaha untuk menghindari ketika api sudah membesar yang dapat membahayakan lahan dekat dengan kebun milik terdakwa, dimana pada waktu angin kencang, terdakwa tidak mampu menahan kobaran api, sehingga merambat ke lahan milik para korban;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan peristiwa yang membuat rugi para pihak korban tersebut;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian sebagai berikut:
 - Lahan PT Agro Sinar Jaya (PT ASJ) yang terbakar seluas 3,3 Hektar, terdapat sekitar 514 pohon cengkeh berusia 3 tahun dan sekitar 6000 rumpun berusia 2 tahun, dengan total kerugian sekitar Rp165.000.000,00;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Wkb.



- Lahan PT Borneo Muria Plantation (PT BMP) yang terbakar seluas 5,1 Hektar, terdapat sekitar 780 pohon cengkeh berusia 3 tahun dan pipa air sepanjang 200 meter, dengan total kerugian sekitar Rp250.000.000,00 untuk pohon cengkeh dan Rp10.000.000,00 untuk pipa air;
- Lahan PT Daya Sumber Makmur (PT DSM) yang terbakar seluas 2,2 Hektar, terdapat 342 pohon cengkeh berusia 2 tahun dengan kerugian sekitar Rp88.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke – 1 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;**
3. **Unsur menyebabkan timbul bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **NGONGO BULU Alias NGONGO**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam



keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.
2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan



arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.



- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari senin, tanggal 08 Oktober 2018, sekira jam 14.30 Wita, bertempat di Kampung Magho Timbu, Desa Dello, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kebakaran terjadi di lahan yang ditanami tanaman produksi oleh PT Agro Sinar Jaya (ASJ), PT Daya Sumber Makmur (DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (BMP);
- Bahwa awalnya terdakwa mengumpulkan rumput-rumput kering disekitar kebun dan mendekatkan bakaran kayu arang yang dibawa terdakwa dari rumahnya, kemudian terdakwa meniup kembali bakaran kayu arang tersebut hingga api menyala;
- Bahwa terdakwa membakar lahannya sendiri untuk membersihkan rumput di lahannya sendiri;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan api, terdakwa tidak membuat pengamanan atau usaha untuk menghindari api merambat ke kebun milik para korban;
- Beberapa saat kemudian, angin bertiup dengan kencang yang mengakibatkan api membesar dan merambat hingga kebun cengkeh dan kebun serey milik PT Agro Sinar Jaya (PT ASJ), PT Daya Sumber Makmur (PT DSM) dan PT Borneo Muria Plantation (PT BMP);
- Bahwa terdakwa tidak membuat usaha untuk menghindari ketika api sudah membesar yang dapat membahayakan lahan dekat dengan kebun milik terdakwa, dimana pada waktu angin kencang, terdakwa tidak mampu menahan kobaran api, sehingga merambat ke lahan milik para korban;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan peristiwa yang membuat rugi para pihak korban tersebut;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian sebagai berikut:
 - Lahan PT Agro Sinar Jaya (PT ASJ) yang terbakar seluas 3,3 Hektar, terdapat sekitar 514 pohon cengkeh berusia 3 tahun dan sekitar 6000 rumpun berusia 2 tahun, dengan total kerugian sekitar Rp165.000.000,00;



- Lahan PT Borneo Muria Plantation (PT BMP) yang terbakar seluas 5,1 Hektar, terdapat sekitar 780 pohon cengkeh berusia 3 tahun dan pipa air sepanjang 200 meter, dengan total kerugian sekitar Rp250.000.000,00 untuk pohon cengkeh dan Rp10.000.000,00 untuk pipa air;
- Lahan PT Daya Sumber Makmur (PT DSM) yang terbakar seluas 2,2 Hektar, terdapat 342 pohon cengkeh berusia 2 tahun dengan kerugian sekitar Rp88.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, jelas terlihat bahwa Terdakwa menyadari akan tindakannya yang bisa menyebabkan kebakaran meluas ke lahan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja menimbulkan kebakaran* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Unsur menyebabkan timbul bahaya umum bagi barang":

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) telah timbul kerugian sebagai berikut;

- Lahan PT Agro Sinar Jaya (PT ASJ) yang terbakar seluas 3,3 Hektar, terdapat sekitar 514 pohon cengkeh berusia 3 tahun dan sekitar 6000 rumpun berusia 2 tahun, dengan total kerugian sekitar Rp165.000.000,00;
- Lahan PT Borneo Muria Plantation (PT BMP) yang terbakar seluas 5,1 Hektar, terdapat sekitar 780 pohon cengkeh berusia 3 tahun dan pipa air sepanjang 200 meter, dengan total kerugian sekitar Rp250.000.000,00 untuk pohon cengkeh dan Rp10.000.000,00 untuk pipa air;
- Lahan PT Daya Sumber Makmur (PT DSM) yang terbakar seluas 2,2 Hektar, terdapat 342 pohon cengkeh berusia 2 tahun dengan kerugian sekitar Rp88.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur ke 2 (dua) telah menimbulkan bahaya dan kerugian berupa barang milik korban maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke – 1 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti:

- 5 (lima) pohon cengkeh bekas terbakar;
- 1 (satu) rumpun tanaman serey wangi bekas terbakar;
- 1 (satu) potong pipa air warna hitam ukuran 2,5 Dim bekas terbakar;

Yang disita dari lokasi kejadian dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis maka harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke – 1 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NGONGO BULU Alias NGONGO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menimbulkan kebakaran**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGONGO BULU Alias NGONGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) pohon cengkeh bekas terbakar;
 - 1 (satu) rumpun tanaman serey wangi bekas terbakar;
 - 1 (satu) potong pipa air warna hitam ukuran 2,5 Dim bekas terbakar;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019, oleh Putu Gde Novyarthi, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Putu Gde Novyarthi, SH., M.Hum.,

Nasution, S.H.,

Panitera,

Bara Sidin

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Wkb.